



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SUKABUMI

Nomor: 54/PR.08-PKS/3272/2023

Nomor: 07/Perj-Dispusipda/2023

TENTANG
GERAI RUMAH PINTAR PEMILU (RPP)

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. SRI UTAMI, M.M.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
Alamat : Jl. Otto Iskandar Dinata Nomor 75 Kota Sukabumi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. Nama : Drs. H. ANDRI SETIAWAN, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi
Alamat : Jl. Perpustakaan No.3 Kota Sukabumi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk menyukseskan Program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan pada **Pihak Kesatu** dan menambah sarana literasi bagi Pemustaka pada **Pihak Kedua**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Sarana Gerai Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana Program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan
2. Koneksi listrik untuk sarana Gerai RPP
3. Koneksi internet untuk sarana Gerai RPP
4. Akses pemustaka pada sarana Gerai RPP

Pasal 3

HAK

1. **Pihak Kesatu** berhak mengawasi penggunaan sarana Gerai RPP yang ditempatkan pada **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Kedua** berhak mendapatkan akses informasi yang disediakan pada Gerai RPP yang diserahkan oleh **Pihak Kesatu** untuk para pemustaka.

Pasal 4

KEWAJIBAN

1. **Pihak Kesatu** berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap sarana Gerai RPP yang ditempatkan pada **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Kesatu** berkewajiban untuk memberikan bimbingan penggunaan sarana Gerai RPP kepada para pengguna/Pemustaka.
3. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk memastikan akses listrik dan koneksi internet pada sarana Gerai RPP yang disediakan oleh **Pihak Kesatu**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Gerai Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan sarana program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna memberikan informasi terakurat dan resmi dari KPU.
2. Seperangkat Gerai RPP yang ditempatkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, antara lain :
 - a. Satu unit komputer, terdiri dari Monitor LCD Acer 14", keyboard, mouse, CPU Acer, kabel penghubung, headphone satu set.
 - b. Satu set meja komputer dan kursi.
 - c. Hiasan dinding penanda "GERAI RPP" KPU Kota Sukabumi.
 - d. Satu buah Ex-Banner Gerai RPP KPU Kota Sukabumi.
3. Bimbingan penggunaan Gerai Rumah Pintar Pemilu (RPP) dilakukan oleh petugas khusus yang ditugaskan oleh KPU Kota Sukabumi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditandatanganinya kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diberhentikan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **Pihak Kesatu**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan tembusan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu dipegang **Pihak Kesatu** dan lainnya dipegang **Pihak Kedua**.

Sukabumi, 31 Januari 2023

Pihak Kedua
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KOTA SUKABUMI,



Drs. H. ANDRI SETIAWAN, M.M.
NIP. 19660520 198603 1 007


Pihak Kesatu
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,




Dra. SRI UTAMI, M.M

Menyaksikan,

KEPALA BIDANG PPGM
DISPUSIPDA KOTA SUKABUMI,


Drs. ADAS NURALAMSYAH
NIP. 19670521 199312 1 003

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,



BASUKI, S.H.
NIP. 19670813 198703 1 006